

ABSTRAK

Moh. Asyfani Rahman 20382041088, Implementasi Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000 Pada Pembagian Nisbah Akad Mudharabah Di Koperasi Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Al Karomah Prenduen Sumenep) Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. H. Moh. Zahid, M.Ag

Kata Kunci: Nisbah, Mudharabah, Fatwa, Koperasi

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Secara teknis koperasi syariah bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip anggota dan kegiatannya berdasarkan syariah Islam. Tujuan koperasi syariah adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan. Seperti Koperasi Al karomah yang ada di Prenduen, Sumenep yang mempunyai yaitu ada 3 produk, cicilan, simpanan beras, dan simpan pinjam atau yang biasa disebut dengan *nyabbur modal*. Namun, permasalahannya terletak pada pembagian nisbah yang ditetapkan oleh pihak koperasi, padahal dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 7 tahun 2000 tentang mudharabah, pembagian nisbah yang diperbolehkan hanya dalam bentuk persentase (%) sebagai pembagian keuntungan, bukan dalam bentuk nominal tertentu.

Dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep dan Bagaimana mekanisme bagi hasil pada akad mudharabah di Koperasi Syariah Al Karomah Prenduan Sumenep perspektif fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Seperti hasil wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Di Koperasi Syariah Al Karomah akad pembiayaan mudharabah hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang menjadi anggota koperasi tersebut. Dalam hal bagi hasil, keuntungan biasanya disepakati sebelum terjadinya akad, apabila kedua belah pihak telah sepakat, maka akan dituangkan dalam pembiayaan akad mudharabah namun Pada hal nisbah bagi hasil juga masih ada kejanggalan yaitu pada pencairan pointnya (nisbah) di persulit bahkan ada yang tidak di bagikan atau tidak memperoleh keuntungannya sama sekali.